

	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	009/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001
MADABINTAL			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kelautan; 12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi; 13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; 15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track); 16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan; 		Dilakukan kegiatan MADABINTAL sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	

<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.</p>	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja.
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP MADABINTAL tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

SOP MADABINTAL

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PPK	TIM MEDIS	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	<p>1. PERENCANAAN</p> <p>a. Menentukan tempat, hari, tanggal pelaksanaan</p> <p>b. Membuat susunan kegiatan (jadwal kegiatan)</p> <p>c. Menyiapkan perlengkapan</p> <p>d. Membuat surat penugasan personil yang terlibat</p> <p>e. Pemaparan tentang rencana pelaksanaan</p> <p>f. Menyiapkan Tim Medis</p> <p>2. PERSIAPAN</p> <p>a. Melakukan cek kesehatannya oleh tim medis sebelum kegiatan taruna</p> <p>b. Memastikan jumlah petugas pendamping/pelatihan dan mengerti</p> <p>c. Memastikan distribusi konsumsi lengkap dan cukup</p> <p>d. Memastikan setiap petugas dilengkapi dengan jadwal dan absensi</p> <p>e. Memastikan tim medis siap dengan perlengkapan</p>				<p>1. Surat Perintah</p> <p>2. Jadwal dan absensi</p>	<p>1. Satu minggu</p> <p>2. Satu bulan</p>	<p>1. Jadwal dan SK Panitia</p> <p>2. Persiapan kegiatan</p>	
2	<p>PELAKSANAAN</p> <p>a. Taruna mengikuti kegiatan madabintal dari awal sampai akhir sesuai jadwal</p> <p>b. Tiap-tiap taruna harus mengisi absen</p> <p>c. Taruna yang sakit segera dilaporkan ke tugas medis dan ditangani sesuai aturan medis</p> <p>d. Taruna yang tidak bisa ditangani dibawa ke rumah sakit dan diinformasikan kepada orang tua serta seluruh pembiayaan dibebankan kepada orang tua</p> <p>e. Dalam dirawat dirumah karena sakit dan kebijakan dari manajemen, taruna dapat dirawatkan dirumah/ dipulangkan selama 3 hari</p>				<p>Absensi Taruna, Surat pemberitahuan ke orangtua</p>	3 bulan	Laporan hasil evaluasi	
3	<p>PENUTUP</p> <p>a. Melaporkan kondisi taruna yang sakit oleh Tim medis</p> <p>b. Mengumpulkan segera perlengkapan sesuai checklist</p>				<p>a. Laporan kondisi taruna</p> <p>b. Checklist perlengkapan</p>	1 hari	Hasil Laporan kegiatan	-



RIWAYAT PERUBAHAN SOP MADABINTAL		
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	<p>- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</p>	23/06/2022